

# Peran Pemerintah Dalam Digitalisasi Ekonomi Syariah

Irhas<sup>1,\*</sup>, Adi Fadli<sup>b,2</sup>, Abdul Fatah<sup>c,3</sup>

<sup>abc</sup> UIN Mataram Indonesia

<sup>1</sup>[irhas67@gmail.com](mailto:irhas67@gmail.com), <sup>2</sup>[adifadli@gmail.com](mailto:adifadli@gmail.com), <sup>3</sup>[abdulfatah@gmail.com](mailto:abdulfatah@gmail.com)

---

## INFO ARTIKEL

*Riwayat Artikel:*  
Diterima: Juni 2023  
Direvisi : Juli 2023  
Disetujui: Agustus 2023

---

*Kata Kunci:*  
Ekonomi Syariah  
Digitalisasi  
Peran  
Pemerintah  
Lokapasar  
Dompot Digital

## ABSTRAKSI

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi, khususnya dalam transaksi online syariah baik sebagai regulator maupun sebagai pengatur distribusi barang dan harga. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian kepustakaan menggunakan kajian isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi ekonomi syariah sangat bermanfaat bagi pelakunya sepanjang transaksinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan rukun akad jual beli yang ditetapkan dalam ajaran Islam, dimana dalam sistem ekonomi syariah peran negara sebagai regulator meliputi berbagai metode dalam mengintervensi pelaksanaan hukum publik melalui tahapan-tahapan dan instrumen di tengah-tengah masyarakat yang tidak teratur, dan peranan alokasi pemerintah sangat dibutuhkan dalam penyediaan barang-barang publik yang tidak dapat disediakan oleh swasta.

*Abstract: This research aims to determine the role of the government in issuing economic policies, especially in sharia online transactions, both as a regulator and as a regulator of the distribution of goods and prices. The method used in this research is qualitative research with a literature review approach using content review. The research results show that digitalization of the sharia economy is very beneficial for the perpetrators as long as the transactions are in accordance with the principles and pillars of buying and selling contracts stipulated in Islamic teachings, where in the sharia economic system the role of the state as a regulator includes various methods of intervening in the implementation of public law through stages. and instruments in the midst of a disorderly society, and the role of government allocation is very necessary in providing public goods that cannot be provided by the private sector.*

*Keywords:*  
Syariah Economy  
Digitalization  
Role  
Government  
e-commerce  
E-Wallet

---

## I. Pendahuluan

Menurut Machmud bahwa kehadiran platform *e-commerce* di Indonesia menyebabkan ekonomi digital berkembang sangat pesat. *E-commerce* dapat mempermudah proses transaksi jual beli hanya dengan menggunakan sebuah telepon genggam. Pembeli tinggal memilih produk yang diinginkan hanya dengan sekali klik dalam satu genggamannya. Adapun Mursal menyatakan bahwa selain digitalisasi dalam bidang jual beli dan sistem pembayaran, ada juga digitalisasi dalam bidang penyediaan jasa transportasi seperti Grab dan Gojek yang dirasakan manfaat dan kemudahannya oleh hampir seluruh kalangan masyarakat (Edo Parpadma Nagri, 2021). Hal ini didukung oleh data yang dirilis oleh SimilarWeb, dimana data kunjungan situs di Indonesia pada kuartal I 2023 adalah: Shopee dengan rata-rata kunjungan per bulan sebanyak 157,9 juta.

Tokopedia dengan rata-rata kunjungan per bulan sebanyak 117 juta, Lazada dengan rata-rata kunjungan per bulan sebanyak 83,2 juta, BliBli dengan rata-rata kunjungan per bulan sebanyak 25,4 juta, dan Bukalapak dengan rata-rata kunjungan per bulan sebanyak 18,1 juta.

Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, maka selama bulan Maret 2023 terjadi kenaikan kunjungan sebesar 10% ke situs Shopee, 6% ke situs Tokopedia, 13% ke situs Lazada, dan 5% ke situs Blibli, sedangkan pada situs Bukalapak tidak ada kenaikan.

Menurut Rudiantara, bahwa pada tahun 2023 ekonomi digital masih ditopang oleh e-commerce, sebab e-commerce menyumbang lebih dari setengah ekonomi digital. Diperkirakan sepanjang tahun 2023 ini transaksi untuk semua jenis e-commerce dapat menembus angka Rp 600 triliun sampai Rp 700 triliun (Adi Ahdiat, 2023). Sedangkan data jumlah pengguna Gojek secara tahunan (annuals users) sebagai berikut: Q1 = 64,6 juta, Q2 = 67,2 juta, Q3 = 67 juta, dan Q4 = 64 juta. Sementara itu, data jumlah pengguna Grab adalah sebagai berikut: Q1 = 30,9 juta, Q2 = 32,6 juta, Q3 = 33,5 juta, dan Q4 = 33,6 juta (Septiani, 2023).

Beragam persoalan juga ditimbulkan oleh perkembangan teknologi dalam melakukan transaksi yang semakin berkembang ini, diantaranya adalah: 1. Jaminan kualitas barang yang dijual, dimana pembeli tidak dapat melihat langsung produk yang akan dibeli dan penjual hanya menampilkan gambar produk yang akan dijual; 2. Tingginya potensi penipuan, dimana pembeli sudah melakukan pembayaran tapi barang tidak kunjung datang; Adanya potensi gagal pembayaran, dimana ketika penjual sudah mengirimkan barang tapi pembeli tidak kunjung membayar (Niken Lestari, 2019). Oleh karenanya, diperlukan norma-norma yang mengatur transaksi tersebut agar memberikan manfaat, kepercayaan, dan kenyamanan bagi pihak-pihak yang bertransaksi tersebut. Ekonomi syariah adalah salah satu solusi untuk menjawab permasalahan tersebut.

Menurut Dr. Mardani, ekonomi syariah adalah usaha yang dilakukan oleh perorangan, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat komersial maupun tidak komersial berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Aan Ansori, 2019). Prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagai berikut: (Edo Parpadma Nagri, 2021) a) Larangan Maisyir ialah tindakan perjudian yang berarti seorang ingin mendapatkan harta tanpa usaha atau susah payah berkerja ataupun untuk memperkaya diri sendiri dengan merugikan orang lain; b) Larangan gharar ialah suatu tindakan penipuan yang merugikan orang lain dengan transaksi terdapat unsur-unsur tersembunyi yang dilakukan untuk memperkaya salah satu pihak yang mana keuntungan ialah penjual; c) Larangan melakukan hal haram yaitu hukum yang dijatuhkan pada suatu benda yang dilarang digunakan atau dikonsumsi karena tidak sesuai anjuran Allah dari barang yang jual atau prolehan barang; d) Larangan zalim yaitu tindakan yang merugikan dan menyakiti orang lain dengan tujuan tertentu; e) Larangan menimbun barang yang dimaksudkan untuk memproleh keuntungan yang besar dengan cara menjual barang yang sudah ditimbun tersebut ketika harganya naik; f) Larangan riba, yakni adanya unsur melebihi dalam suatu transaksi. Agar prinsip syariah ini dapat ditegakkan maka perlu untuk menerapkan rukun akad jual beli, yaitu ada pihak-pihak yang berakad, shighah atau ijab qabul, Al- Ma'qud alaih atau objek akad, dan tujuan pokok akad tersebut dilakukan. (Niken Lestari, 2019)

Untuk memberikan jaminan terlaksananya prinsip-prinsip syariah dan rukun jual beli menurut Islam ini, maka kehadiran negara sangatlah dibutuhkan. Munculnya berbagai bentuk transaksi lembaga ekonomi syariah ini harus dibarengi dengan regulasi yang melibatkan konsistensi peran pemerintah terhadap pelaksanaan lembaga ekonomi syariah di Indonesia, agar dalam pelaksanaan transaksi tersebut nampak jelas perbedaan peraturan-peraturan tentang ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Dengan demikian, keseimbangan dengan adanya kepastian hukum akibat dikeluarkannya regulasi yang mengikat dalam sebuah peraturan perundang-undangan tersendiri memberikan perlindungan khususnya bagi konsumen ekonomi syariah dalam bertransaksi secara aman dan pasti (Atikah, 2018).

Beberapa penelitian tentang ekonomi digital telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Edo Parpadma Nagri, menunjukkan hasil bahwa perkembangan teknologi pada bidang ekonomi dengan menerapkan prinsip Islam yang didasari nilai-nilai kebenaran pada sistem perekonomiannya tidak akan merugikan konsumen, dan dapat menghindari keburukan (Edo Parpadma Nagri, 2021). Adapun hasil penelitian Niken Lestari menunjukkan bahwa Islam membolehkan transaksi online sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan menurut Islam sebagaimana prinsip transaksi as-salam, kecuali untuk barang/jasa yang menurut

syariat Islam tidak boleh diperdagangkan (Niken Lestari, 2019). Hasil penelitian Bagus Dwi Krismono dan Nasikh menunjukkan bahwa teknologi digital sudah relevan untuk mengatasi kemiskinan di bidang pertanian dataran tinggi karena dapat menekan biaya produksi serta secara tidak langsung berdampak terhadap pengelolaan keuangan para petani (Krismono, Bagus Dwi, 2022). Hasil penelitian oleh Nizar Ali Sahab, dkk. Menunjukkan bahwa ekonomi digital sangat relevan untuk dikembangkan dalam sektor pertanian. Digitalisasi ekonomi pada kelompok tani kopi di Amstirdam akan memberikan kemudahan dalam pengorganisasian, penguatan produk, peningkatan harga jual (Sahab, Nizar Ali, Nur Fajriyatul Maulidah, 2018).

Penelitian lainnya menunjukkan hasil bahwa kebanyakan pelaku UMKM di Madura melakukan usaha makanan olahan dan terbiasa menggunakan marketplace berbasis online dalam memasarkan dan menjual produknya. Mereka sudah menerapkan etika bisnis Islam seperti saling menolong, tidak curang, sikap jujur, dan tidak monopoli. Hanya saja mereka masih merasa berat mensertifikasi halal produknya. Oleh karenanya diperlukan intervensi pemerintah daerah dalam perluasan sasaran sosialisasi dan pemberian hibah untuk kepentingan pengajuan sertifikasi halal agar makin banyak yang mendapatkan sertifikat halal. Pemasaran digital dan kepemilikan sertifikat halal ini dipandang sebagai unique selling point dan dapat meningkatkan penjualan sehingga Sustainable Development Goals (SDG's) dalam aspek-aspek tertentu terbantu ketercapaiannya (Nasrulloh, 2022).

Uraian latar belakang dan data hasil penelitian di atas, memberikan gambaran bahwa ekonomi digital terbukti dapat mempermudah proses transaksi jual beli dan meningkatkan pendapatan pelakunya. Transaksi online dibolehkan menurut Islam sepanjang memenuhi prinsip-prinsip jual beli yang Islami sebagaimana prinsip as-salam. Namun hasil penelitian tersebut hanya tentang manfaat ekonomi digital secara financial dan hukumnya menurut syariat Islam, belum mengkaji upaya antisipasi implementasi ekonomi digital yang tidak Islami. Oleh karenanya peneliti bermaksud melakukan kajian kepustakaan mengenai peran pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi, khususnya dalam transaksi online syariah baik sebagai regulator maupun sebagai pengatur distribusi barang dan harga.

## II. Kajian Teori

Swastha mendefinisikan ekonomi syariah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat komersial berdasarkan prinsip syariah (Edo Parpadma Nagri, 2021). Menurut Prasetyo bahwa karakteristik ekonomi syariah adalah memiliki nilai-nilai kebenaran yang dapat mencegah kerugian bagi konsumen sehingga menghasilkan kemudahan dan kepercayaan konsumen (Edo Parpadma Nagri, 2021). Yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan dan dilaksanakan dalam ekonomi syariah adalah rukun akad yang meliputi (Mubarak, Jaih, Khotibul Umam, Destri Budi Nugraheni, Veri Antoni Kesumawati Syafei, 2021): 1) Adanya para pihak yang berakad, para pihak dalam penjualan online harus jelas, yaitu adanya penjual dan pembeli. 2) Shighah atau Ijab Qabul, Shighah dalam penjualan online berupa syarat dan kondisi yang akan disetujui oleh konsumen, dimana syarat dan kondisi ini dipahami sebagai suatu shighah baik oleh produsen maupun oleh konsumen. Bentuk shighah dalam penjualan online dapat berupa tulisan, seperti adanya pilihan dalam pembelian suatu program melalui telepon genggam bahwa pembeli telah membaca dan menyetujui seluruh aturan dan perjanjian yang dibuat.

Aturan dan perjanjian yang telah dibaca dan disetujui ini merupakan shighah yang harus dipahami baik oleh penjual maupun pembeli pada penjualan online. Demikian juga jika dilakukan transaksi melalui media sosial, maka penjual harus menulis syarat dan kondisi apa saja yang terdapat dalam transaksi tersebut, agar terbangun keterbukaan antara penjual dan pembeli. 3) Al-Ma'qud Alaih atau Objek Akad, Objek akad dalam transaksi online harus jelas dan dimiliki secara sempurna oleh si penjual.

Tidak dibenarkan baik dalam penjualan online maupun offline, objek akad belum dikuasai secara sempurna oleh si penjual agar tidak terjadi penipuan oleh si penjual. Seluruh spesifikasi dan kekurangan dari barang yang dijual secara online harus ditulis dengan jelas. 4) Tujuan Utama

dilakukannya akad, Tujuan akad tidak boleh bertentangan dengan syariat, seperti penjualan bayi, senjata ilegal atau narkoba.

Adapun prinsip-prinsip dalam Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut: 1) Larangan Maisir, yaitu menggantungkan suatu transaksi pada kondisi yang bersifat untung-untungan dan tidak pasti. 2) Larangan Gharar, yaitu suatu transaksi yang keberadaan barangnya tidak diketahui, tidak dimiliki, tidak jelas dan tidak bisa diserahkan ketika transaksi kecuali yang diatur lain oleh syariah. 3) Larangan melakukan hal haram, yakni suatu transaksi barang yang dilarang oleh syariah. 4) Larangan zalim, yakni tindakan tidak adil yang merugikan atau menyakiti orang lain. 5) Larangan Riba, yakni tambahan pendapatan dengan cara batil. Riba tidak dibenarkan dalam bentuk apapun walaupun kedua belah pihak sama-sama rela, kecuali dalam bentuk bonus atau bentuk terima kasih peminjam kepada yang meminjamkannya (Presiden RI and DPR RI, 2008).

Perekonomian syariah yang terdigitalisasi memungkinkan seluruh aktivitasnya terlaksana dalam dunia maya seperti; e-banking, e-commerce, e-payment, e-business, e-learning, e-marketing, dan lain sebagainya. Perekonomian digital ini meliputi beberapa aspek (Aan Ansori, 2019) yang menjadi cirinya, sebagaimana perkiraan yang telah dirumuskan oleh John Tapscott sejak 1995 (Suriyanto Rustan, 2019).

- *Knowledge*, Pengetahuan dan kecerdasan adalah aset yang sangat berharga. Para pekerja yang inovatif diyakini memiliki smart products dengan kecerdasan bukannya dalam merumuskan konsep tentang produksi. Komputer bisa diprogram untuk berpikir dan bereaksi seperti manusia cerdas, misalnya mobil yang bisa menyetir sendiri, smartphone dan smart apps, drone yang dapat bergerak secara otomatis untuk mengambil foto, lemari pendingin yang bisa pesan makanan online.
- *Digitization*, Transformasi sistem analog menjadi digital, dimana hasilnya lebih ringkas, kualitas lebih bagus, format beragam, dapat dipasarkan secara digital ke seluruh dunia, dan bisa dikirim ke manapun dengan cepat, seperti e-money, e-ticket, e-mail, e-passport, e-book, dan lain-lain.
- *Virtualization*, Interaksi fisik dan seluruh aset fisik tergantikan dengan peralatan dan interaksi virtual melalui komputer dan smartphone. Pekerjaan virtual dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa dibatasi oleh waktu dan ruang, seperti virtual money, virtual office, virtual sex, virtual store, dan lain-lain.
- *Molecularization*, Molekul telah menggantikan birokrasi dan organisasi besar dan berskala mandiri, dan fleksibel dibandingkan dengan yang besar bersifat lebih kaku, sulit berubah, dan mudah kena imbas. Pelanggan dapat membeli hanya kebutuhannya saja, tidak harus membeli secara keseluruhan sehingga menjadi lebih murah.
- *Integration/Internetworking*, Agar bisa tetap survive, maka sebuah perusahaan harus bekerjasama dengan pihak lain, berkolaborasi merupakan syarat mutlak di era ekonomi digital. Seluruh ruang pembatas antara suatu perusahaan dengan pelanggan, supplier, dan saingan akan dilebur oleh kolaborasi, misalnya perusahaan Bluebird berkolaborasi dengan Gojek.
- *Disintermediation*, Digitalisasi dapat meniadakan pihak perantara yang memisahkan antara produsen dan konsumen sehingga dapat menekan harga dan efisiensi. Contoh perusahaan Apple menjual produknya langsung ke konsumen lewat Apple Store, toko yang dikelola oleh Apple sendiri, sehingga tidak dibutuhkan reseller.
- *Convergence*, Bersatunya industri komputer, konten, dan komunikasi dapat menyediakan infrastruktur untuk digunakan oleh siapapun dalam bermain hingga di luar sektornya sendiri, misalnya Google adalah perusahaan Convergence, ia merambah ke sektor otomotif dengan meluncurkan Waymo-kendaraan otomatis hasil kerjasama dengan Fiat Chrysler. Perusahaan ritel Walmart kini juga menjadi Convergence dengan menyediakan layanan kesehatan, pemeriksaan penyakit, imunisasi, sampai asuransi kesehatan.
- *Innovation*, Perubahan tren yang sangat cepat menyebabkan berbagai produk semakin cepat ketinggalan zaman, usang dan daur hidupnya singkat. Dulu produsen berusaha memperpanjang daur hidup produknya agar tetap survive, akan tetapi sekarang produsen

dituntut untuk berinovasi menciptakan produk baru, misalnya rata-rata daur hidup mobil keluaran Jepang adalah 2 tahun, produk elektronik hanya 3 bulan.

- *Prosumption*, Produk diproduksi secara masal dan sesuai pesanan. Hal ini disebabkan karena konsumen bisa terlibat langsung dalam proses produksi dan pengembangan produk, tidak ada lagi batas antara konsumen dan produsen. Contoh Nike bisa membuatkan sepatu pesanan berdasarkan ukuran, pola & warna yang diinginkan pelanggan dalam waktu kurang dari 90 menit.
- *Immediacy*, Dimulai dari membeli secara online hingga fisik barang diterima konsumen semuanya bisa terlaksana dalam waktu singkat. Terlebih lagi jika produk tersebut berupa data yang dapat dinikmati live streaming, seperti suara, gambar, teks, atau video seperti nonton film di Netflix, sistem tracking ojek online & pengiriman barang seperti JNE, dan lain-lain.
- *Globalization*, Sistem jaringan global telah terbukti meniadakan batas dan jarak antar wilayah atau negara. Bekerja dapat dilakukan dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun, seperti ekspor camilan ke mancanegara oleh UMKM Lamongan, bola dari Majalengka, dan gitar dari Sukoharjo.
- *Discordance*, Efek negatif dari ekonomi digital adalah dapat menimbulkan perpecahan. Penyalahgunaan data-data personal makin marak, batas area privasi dan publik makin tidak jelas karena peran media sosial, makin dibutuhkannya keterbukaan informasi untuk komunikasi lintas budaya, makin dirasakannya tekanan untuk pemerataan kekuatan ekonomi dan politik & ekonomi, termasuk isu-isu kekuasaan, privasi, akses, keadilan, kualitas hidup & dunia kerja, pemutusan hubungan kerja.

### III. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Melalui studi kepustakaan ini penulis menganalisis peran pemerintah dalam digitalisasi ekonomi syariah. Analisis ini didukung oleh data yang bersumber dari hasil penelusuran buku dan jurnal ilmiah. Dalam penelitian ini urutan kegiatan berkaitan dengan pengumpulan informasi pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah informasi yang sesuai dengan keperluan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam kajian ini meliputi: memperjelas gagasan umum penelitian, mencari informasi pendukung topik penelitian, memperjelas fokus penelitian dan menyusun materi yang sesuai, mencari dan menemukan sumber informasi dalam penelitian melalui sumber utama yaitu perpustakaan digital, seperti buku dan artikel dalam jurnal ilmiah, reorganisasi bahan dan kesimpulan yang diperoleh dari sumber data, konfirmasi data yang cocok untuk membahas dan menanggapi rumusan masalah yang dianalisis dalam penelitian, pengayakan sumber data untuk memperkuat analisis data, dan kompilasi hasil penelitian.

### IV. Hasil dan Pembahasan

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai fitur aplikasi bisnis yang gampang dioperasikan oleh user dan dunia usaha seperti pendidikan, perbankan dan industri, menuntut digitalisasi ekonomi syariah mutlak untuk dilakukan. Produk dari pemegang peran ekonomi syariah seperti perbankan syariah dengan aplikasi mobile bankingnya, dan asuransi syariah dengan produk layanan onlinenya, akan menyebabkan terbentuknya digitalisasi ekonomi syariah dengan sendirinya seiring kebutuhan dan teknologi pendukung yang sudah ada dan terus berkembang. Digitalisasi akan merangkum database server yang dapat digunakan untuk transaksi online yang saling terhubung satu sama lain, sehingga transaksi dapat dilakukan secara otomatis menggunakan mesin, sedangkan aplikasi dan alur prosesnya disesuaikan dengan kaidah-kaidah ajaran Islam berdasarkan al-qur'an dan hadits. Dengan demikian perbedaan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah hanya pada alur dan prosesnya saja.

Manusia makin dimudahkan dengan media digital, sebab mobilitas kegiatan ekonomi manusia terbantu oleh jaringan koneksi internet untuk mengakses segala kebutuhannya (Kustoro Budiarta, 2020).

Hal ini berkaitan erat dengan beberapa peran digitalisasi ekonomi, yaitu: 1) Mobilitas seseorang dapat ditingkatkan oleh ekonomi digital dalam berbagai dimensi, apapun bisa diakses oleh setiap orang tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu dalam menawarkan produk kepada konsumen sesuai aturan penyedia media yang digunakan untuk menjamin keamanan produsen dan konsumen; 2) Data merupakan sumber nilai ekonomi digital yang menjadi fitur utamanya. Untuk memperoleh nilai yang baik dalam pemasaran produk oleh produsen kepada konsumen, maka dibutuhkan data dari berbagai kegiatan dan pelaku pasar; 3) Jaringan internet berefek pada ekonomi digital berupa inovasi dalam metode pembayaran dan pembelian. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang elektronik atau e-banking sehingga pembeli tidak perlu datang ke pedagang. Begitu juga pembelian dapat dilakukan dengan menggunakan platform yang disediakan oleh penyedia media yang ada pada masyarakat sekitar (Nurliya Ni'matul Rohmah, 2023).

Sistem perekonomian dan pengelolaan ekonomi yang dianut oleh suatu negara sangat menentukan peran negara dalam kegiatan ekonomi bangsanya. Ideologi yang dianut oleh suatu negara menentukan sistem perekonomian yang diterapkan, sehingga mempengaruhi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh negara dalam mengelola perekonomian. Indonesia sebagai negara yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, merupakan salah negara yang menganut sistem ekonomi syariah.

Sistem ekonomi syariah sudah ada sejak abad ke 6. Terciptanya pemerataan distribusi pendapatan merupakan hal yang sangat ditekankan dalam sistem ekonomi syariah, negara mengawasi proses sistem pasar agar mekanisme pasar bebas dapat terwujud. Islam mengakui kepemilikan pribadi, dengan catatan bahwa setiap orang yang mempunyai penghasilan mencapai nisab dan telah setahun diwajibkan membayar zakat 2,5% kepada golongan yang berhak menerimanya. Pilar yang dijadikan etika ekonomi syariah adalah keadilan, tauhid, kebebasan, dan keseimbangan.

Penekanan utama dalam pemecahan persoalan ekonomi yang syariah adalah menciptakan mekanisme distribusi ekonomi secara adil. Dalam sistem ekonomi syariah, negara memberikan keleluasaan dalam melakukan aktivitas ekonomi, dan sekaligus bertanggung jawab dalam mengatur sistem perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi terciptanya negara yang kuat. Monzer Khaff menyatakan bahwa kurangnya komitmen terhadap syariah dan shura merupakan kendala yang dihadapi oleh negara dalam menerapkan sistem negara Islam. Sedangkan Ibnu Khaldun menyatakan bahwa kejayaan dan keruntuhan suatu negara ditentukan oleh variabel ekonomi, kualitas perorangan, masyarakat, pemerintahan, dan negara.

Dalam kaitannya dengan perekonomian syariah, maka negara harus melakukan hal-hal berikut: pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bersama-sama dengan ketentuan lahan disewa oleh pengelola kepada umum, tetap memperhatikan kepentingan umum dalam memajukan sektor swasta, orang banyak tetap dapat menikmati proyek yang dikerjakan oleh individu, kebijakan investasi secara langsung, terciptanya lapangan kerja dan tingkat pertumbuhan yang tinggi, pemberantasan kemiskinan, ditegakkannya keadilan sosial dan ekonomi, dan stabilitas nilai riil uang yang makin meningkat.

Friedman menjelaskan fungsi negara sebagai regulator meliputi berbagai metode dalam mengintervensi pelaksanaan hukum publik melalui tahapan-tahapan dan instrumen di tengah-tengah masyarakat yang tidak teratur (Haqiqi Rafsanjani, 2017). Dalam mengontrol aktivitas ekonomi masyarakat, negara akan menerapkan bermacam-macam instrumen hukum yang jumlahnya tidak terbatas. Negara-negara yang menganut sistem ekonomi sosialis dan kapitalis tetap menggunakan fungsi-fungsi kontrol ini untuk mengurangi perbedaan dan bahaya ketidakteraturan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini. Bentuk kontrol hukum yang paling mewakili dibagi menjadi tiga kategori, yaitu (Haqiqi Rafsanjani, 2017):

- Pembatasan hukum mengenai kebebasan properti dan kontrak;
- Mengurangi konsentrasi kekuatan ekonomi yang berlebihan dengan kontrol hukum yang ketat;

- Perlindungan ekonomi nasional dengan dengan kontrol hukum yang ketat, terutama di negara-negara berkembang dengan menerapkan kebijakan keluar masuknya uang dan barang untuk ekonomi nasional dan luar negeri.
- Ruang lingkup peranan pemerintah ini diklasifikasikan menjadi a) Usaha merealisasi tujuan ekonomi syariah secara komprehensif; b) Usaha merealisasi konsep dasar secara islami.

Pemerintah memainkan peran penting dalam merealisasikan tujuan ekonomi syariah secara komprehensif. Seperti diketahui, tercapainya keberuntungan adalah tujuan ekonomi syariah, yang diaktualisasikan dengan mengoptimalkan kesejahteraan. Oleh karenanya, sebagai pengembalian amanah dari Allah dan masyarakat, maka pemerintah berperan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Al-Mawardi menyatakan bahwa melanjutkan tugas-tugas kenabian dalam memelihara agama islam dan mengelola urusan duniawi merupakan tugas pemerintah. Adapun Ibn Khaldun mengemukakan bahwa untuk memastikan terpenuhinya tujuan syariat duniawi dan ukhrowi setiap orang diperlukan kehadiran pemerintah. Beberapa peran pemerintah yang perlu dilakukan baik melalui pasar maupun non pasar adalah:

- Pengelolaan aset publik untuk memaksimalkan kepentingan publik;
- Terpenuhinya seluruh persyaratan pembangunan negara dalam rangka melindungi masyarakat dan kepentingan agama, ekonomi, budaya, dan politik;
- Mengeksplorasi sumber-sumber pemasukan yang dibutuhkan untuk pembiayaan administrasi publik dan tugas-tugas pemerintah;
- Memberikan jaminan kepada setiap orang untuk meningkatkan tingkat kekayaan dan kesejahteraanya secara efisien;
- Memelihara keseimbangan ekonomi dan sosial, terutama dalam penyaluran dan penyaluran ulang pendapatan; dan
- Mempertahankan agar lingkungan ekonomi senantiasa berlandaskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.

Pemerintah memainkan peran penting untuk merealisasikan pasar secara Islami. Campur tangan pemerintah dalam pasar memegang peranan yang penting dan besar, tidak bersifat sementara dan kecil. Pemerintah berperan aktif bersama pelaku pasar lainnya, bukan sekedar sebagai wasit dalam permainan pasar. Dalam kegiatan pasar, pemerintah berperan sebagai perencana, pengatur, pengawas, produsen, dan konsumen. Secara garis besar peran pemerintah dalam pasar dibagikan menjadi 2 bagian: a) Peran yang berkaitan dengan implemtasi nilai dan moral Islam; b) Peran yang berkaitan dengan teknis operasional mekanisme pasar.

Sistem perekonomian seluruh negara di dunia ini selalu melibatkan peran pemerintah, termasuk negara-negara kapitalis yang pada dasarnya menginginkan dominasi peran swasta dalam perekonomiannya, sebab tak satupun negara kapitalis yang menganut sistem kapitalis murni. Adam Smith sebagai ekonom kapitalis berpendapat bahwa segala sesuatu dalam sistem ekonomi kapitalis beradaptasi sendiri-sendiri menuju keseimbangan menurut mekanisme pasar. Kekuatan yang saling menarik dalam sistem ekonomi kapitalis ini seolah-olah dikendalikan oleh tangan gaib, sehingga tidak banyak membutuhkan campur tangan pemerintah. Peran pemerintah menurut Adam Smith meliputi tiga fungsi: a) Memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri; b) Menyelenggarakan peradilan; dan c) Menyediakan barang-barang yang tidak bisa disediakan oleh swasta.

Banyaknya kepentingan yang saling terkait dan berbenturan saat ini disebabkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi, penemu-penemu baru yang makin banyak, dan perekonomian antar negara yang makin terbuka. Akibatnya untuk mengatur jalannya sistem perekonomian makin dibutuhkan peran pemerintah, sebab swasta tidak mungkin menangani sepenuhnya seluruh bidang perekonomian. Oleh karenanya, peran pemerintah dalam sistem perekonomian modern dibagi menjadi 3: a) Peranan alokasi, b) Peranan distribusi, c) Peranan stabilisasi.

Pengadaan barang-barang publik yang tidak bisa disediakan oleh pihak swasta sangat membutuhkan intervensi pemerintah dalam pengalokasiannya. Hal ini disebabkan oleh kebijakan perekonomian suatu negara yang tidak membolehkan pengadaan semua barang oleh pihak swasta dan tidak semua barang dapat diperoleh melalui sistem pasar. Oleh karena kebijakan ini, maka pemerintah berkewajiban untuk mengadakan barang publik tersebut. Jika barang-barang publik ini tidak tersedia dalam sistem pasar maka akan terjadi kegagalan pasar karena barang-barang publik ini tidak boleh dikuasai secara sepihak, seperti jembatan, jalan umum, udara bersih, keadilan, keamanan, pendidikan, pertahanan, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan sistem ekonomi syariah.

Terjaminnya pengadaan kebutuhan dasar bagi seluruh umat Islam merupakan suatu prinsip dalam sistem ekonomi syariah. Muslim yang kaya diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan muslim yang kurang mampu dan tidak berdaya. Di dalam Al-Qur'an QS. Al- Ma'arij ayat 24-25 disebutkan:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).(Wahbah Zuhaili et al, 2007)

Sebagian ulama fiqih berpendapat bahwa terpenuhinya kebutuhan dasar umat Islam yang kurang mampu, cacat, pengangguran dan tertekan serta ada jaminan sosial bagi seluruh umat Islam merupakan kewajiban negara.

Pendistribusian kekayaan dan pendapatan merupakan peranan pemerintah dari segi peran distribusi. Peranan ini sangat erat kaitannya dengan keadilan, sehingga pemerintah biasanya mengalami kesulitan dalam menjalankannya, sebab keadilan merupakan persoalan yang kompleks dan dinamis serta tergantung persepsi masyarakat. Koreksi terhadap distribusi pendapatan yang terjadi dalam masyarakat ditentukan oleh transfer penghasilan dan redistribusi pendapatan. Pemerintah berwenang untuk mengubah distribusi pendapatan masyarakat secara langsung dengan pajak progresif, dimana orang kaya dibebani pajak lebih besar daripada orang miskin serta pemberian subsidi bagi masyarakat tidak mampu. Sedangkan wewenang pemerintah secara tidak langsung dapat berupa kebijakan pengeluaran pemerintah seperti pemberian subsidi untuk pupuk, pembangunan perumahan tipe sederhana dan sangat sederhana yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

Dalam rangka mempertahankan lapangan kerja penuh dan terhindarnya deflasi dan inflasi perlu dilakukan penggabungan kebijakan fiskal dan perdagangan dengan kebijakan moneter agar besarnya permintaan agregat dapat ditingkatkan atau dikurangi Hal ini merupakan implementasi peran stabilisasi pemerintah untuk menstabilkan perekonomian negara. Peranan ini sangat dibutuhkan apabila stabilitas perekonomian terganggu, seperti terjadinya pertumbuhan ekonomi yang lambat dan tingkat pengangguran yang tinggi disertai inflasi (stagflasi), permintaan dan penawaran barang yang menurun, deflasi, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera maka pemerintah harus berupaya untuk menyelaraskan seluruh kebijakan yang ditetapkan, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru.

## V. Kesimpulan

Gairah ekonomi Islami dapat dibangkitkan dengan menyeimbangkan interkoneksi bisnis melalui pelayanan komunikasi data yang saling terkoneksi, sehingga transaksi informasi bisnis dapat menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang memberikan manfaat timbal balik berdasarkan kaidah islam tanpa menimbulkan kerugian moril dan materil. Data dan informasi yang diperoleh ini dapat dijadikan sebagai bahan utama dalam transaksi bisnis berazaskan prinsip-prinsip Islam, sehingga digitalisasi ekonomi syariah dapat diwujudkan.

Digitalisasi ekonomi syariah harus berazaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan selalu memedomani rukun akad jual beli agar selaras dengan tuntunan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadits. Seluruh urusan di atas dunia ini termasuk urusan ekonomi sudah ada ketentuan dan aturan pelaksanaannya di dalam Al-Qur'an dan hadits. Aturan main inilah yang harus dituangkan



dalam algoritma dan dikoding dalam bahasa pemrograman agar komputer secara otomatis dapat melakukan digitalisasi perintah pengguna untuk bertransaksi dengan siapapun.

Sistem perekonomian yang dianut oleh suatu negara sangat mempengaruhi peranan pemerintah dalam bidang ekonomi. Menciptakan distribusi pendapatan yang merata merupakan hal yang sangat ditekankan dalam sistem ekonomi syariah. Selain itu negara berperan sebagai Pengawas (hisbah), yang mengawasi berjalannya sistem pasar sehingga terwujud mekanisme pasar bebas.<sup>24</sup> Fungsi negara sebagai regulator mencakup metode dalam mengintervensi pelaksanaan hukum publik melalui instrumen dan tahapan-tahapan di tengah-tengah masyarakat yang tidak teratur. Peranan alokasi pemerintah sangat dibutuhkan dalam penyediaan barang-barang publik yang tidak dapat disediakan oleh swasta.

## VI. Daftar Pustaka

- Aan Ansori. (2019). Digitalisasi Ekonomi Syariah. *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 4–5.
- Adi Ahdiat. (2023). *5 E-Commerce Dengan Pengunjung Terbanyak Di Indonesia (Kuartal I 2023)*. Databoks.Katadata.Co.Id.
- Atikah, I. (2018). *Peran Pemerintah Terhadap Proteksi Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Ekonomi Syariah*.
- Edo Parpadma Nagri. (2021). Peran Digitalisasi Ekonomi dalam Perspektif Islam. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 1(4), 171–175. <https://digitalpress.gaes-edu.com/index.php/jpled/article/download/25/26>
- Haqiqi Rafsanjani. (2017). Peranan Pemerintah Dan Aturan Al-Qur'an. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 5.
- Krismono, Bagus Dwi, and N. N. (2022). Inovasi Teknologi Digital Untuk Pengentasan Kemiskinan Pada Pertanian Dataran Tinggi Saat Pandemi Covid-19. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 11(1).
- Kustoro Budiarta. (2020). *Sugianta Ovinus Ginting, and Janner Simarmata, Ekonomi Dan Bisnis Digital*.
- Mubarak, Jaih, Khotibul Umam, Destri Budi Nugraheni, Veri Antoni Kesumawati Syafei, and S. P. (2021). *Ekonomi Syariah I*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Nasrulloh, N. (2022). Implementasi Etika Bisnis Islam Dan Transformasi Digital UMKM Madura Dalam Mendukung Ketercapaian Sustainable Development Goals. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 7(1), 63.
- Niken Lestari. (2019). Membangun Pasar Ekonomi Digital Perspektif Syariah. *Jurnal Labatila*, 1(2).
- Nurliya Ni'matul Rohmah. (2023). Interpretation of Media System Dependency Theory on FinancialTechnology. *Jurnal SPIKOM*, 8(1), 153–168. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24329/aspikom.v8i1.1186>
- Presiden RI and DPR RI. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.
- Sahab, Nizar Ali, Nur Fajriyatul Maulidah, and Z. N. R. M. (2018). Ekonomi Digital Dan Pengentasan Kemiskinan Petani Kopi (Studi Kasus Pada Kelompok Petani Kopi Di Kecamatan Ampelgading, Sumbermanjing, Tirtoyudo, Dan Dampit). *LoroNG*, 7(1), 87–100.
- Septiani, L. (2023). *Tren Jumlah Pengguna GoTo Gojek Dan Grab, Siapa Paling Cepat?* Katadata.Co.Id.

Surianto Rustan. (2019). *12 Ciri Ekonomi Digital Dan Dampaknya Bagi Desainer*.  
Www.Suriantorustan.Com/. <https://www.suriantorustan.com/12-ciri-ekonomi-digital-dampaknya-bagian-1/>.

Wahbah Zuhaili et al. (2007). *Ensiklopedia Al-Qur'an*. Gema Insani.